



**PUTUSAN**

**NO. 05 / PID.B / 2013 / PN.KUBAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : JAROT SUPATMO Bin MARIONO;

Tempat Lahir : Pancur Batu;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 07 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Mantar Base Camp PT. SSS Kecamatan  
Damai, ----

Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mandor PT. SSS;

Pendidikan : SD tamat;

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 01 November 2012 Nomor : Sp-Han/05/XI/2012/Reskrim,  
sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012;

-----



- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar tanggal 19 November 2012 Nomor B-1355/Q.4.19/Epp.1/11/2012 sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;  
-----
- 3 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2012 Nomor : Print-804/Q.4.19/Ep.1/12/2012 sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;  
-----
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 11 Januari 2013 Nomor 05/Pen.Pid/2013/PN.KUBAR sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;  
-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 04 Februari 2013 Nomor 05/Pen.Pid/2013/PN.Kubar sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;  
-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 148 / SDWR / 12 / 2012 tertanggal 10 Januari 2013, dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU;** -----

**PRIMAIR;** -----

Bahwa Terdakwa **JAROT SUPATMO Bin MARIONO** bersama-sama dengan Saksi **JUHARTONO Bin PONIRAN** (*Dalam berkas terpisah*) dan **AMAT** (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada awal bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 WITA, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di log pond PT. SKH Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham



Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang pertama berawal Terdakwa kesulitan untuk mendapatkan dana guna mengirimkan uang kepada orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah H. BEDDU untuk menawarkan BBM jenis solar setelah sepakat dengan H. BEDDU mengenai jumlah dan harga solar tersebut kemudian Terdakwa langsung balik ke Camp kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi AMAT (DPO) selaku operator jonder dan Saksi JUHARTONO (*dalam berkas terpisah*) selaku helper Excavator yang berada di Camp. PT.SKH KM 12, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUHARTONO (*ayo kita ambil solar di tangki log pond kemudian kita jual untuk tambah-tambah uang rokok*) kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengatakan “iya” kemudian saudara AMAT mengatakan “ayo kapan diambil minyaknya, ayo sekarang aja di ambil” setelah itu Terdakwa langsung berangkat terlebih dahulu menuju tangki penyimpanan BBM solar milik PT. SKH di log pond PT. SKH kampung Danum Paroy, setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter menuju kerumah H. BEDDU dimana Terdakwa sudah duluan kerumah H. BEDDU kemudian Terdakwa menyuruh memasukan solar kedalam 2 (dua) buah drum milik H. BEDDU kemudian H. BEDDU dengan Saksi JUHARTONO memasukkan selang ke dalam baby tank dan H. BEDDU memasukkan selang kedalam drum kemudian minyak solar tersebut mengalir melalui selang dari baby tank diatas jonder setelah kedua drum dimana masing-masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO untuk mengambil uang dari hasil penjualan BBM solar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa membagikan uang tersebut kepada JUHARTONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kepada saudara AMAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh membawa solar yang masih tersisa di dalam baby tank sebanyak 600 L (enam ratus) Liter ke lahan guna diisikan kedalam Eksavator, kemudian yang kedua sekira dua hari kemudian pada bulan Mei Tahun 2012 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar di logpond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan kepipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter setelah penuh kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju rumah H. BEDDU kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT berangkat menggunakan jonder dengan memuat 1000 L (seribu) Liter BBM solar, setelah sampai di rumah H. BEDDU Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk memindahkan BBM solar dari baby tank ke dalam 3 (tiga) drum yang masing-masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 600 L (enam ratus) Liter setelah selesai mengisi ke dalam 3 (tiga) buah drum kemudian Saksi JUHARTONO menerima uang hasil penjualan minyak solar sebanyak 600 L (enam ratus) Liter sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian sisa BBM sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dibawa oleh Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT ke lahan guna diisikan ke Exavarot, kemudian yang ke tiga sekitar seminggu kemudian bulan Mei 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa menawarkan BBM jenis solar kepada saudara SIDO dan saudara SIDO pun menyanggupi untuk membeli BBM dari Terdakwa kemudian pada jam 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT menggunakan jonder mendatangi log pond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond dimana Terdakwa berangkat duluan kemudian setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara





amat mendatangi Terdakwa dan mengisikan solar yang semula berada di baby tank kedalam jerigen sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana setiap jerigennya berisikan 35 L (tiga puluh lima) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 200 L (dua ratus) Liter, setelah terisi penuh semua ketujuh jerigen kemudian saudara amat mematikan alkon dan Saksi JUHARTONO mengembalikan selang keatas jonder kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk ke lahan dan mengisikan sisa solar sebanyak 900 L (sembilan ratus) Liter tersebut kedalam Exsavator, kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan solar sebanyak 7 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 35 L (tiga puluh lima) Liter atau keseluruhan sebanyak 200 L (dua ratus) Liter dengan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dari suami SIDO;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi JUHARTONO (*Dalam berkas terpisah*), pihak SKH mengalami kerugian sebesar Rp. 157. 500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa JAROT SUPATMO Bin MARIONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

**SUBSIDAIR : -----**

Bahwa Terdakwa **JAROT SUPATMO Bin MARIONO** bersama-sama dengan **Saksi JUHARTONO Bin PONIRAN** (*Dalam berkas terpisah*) dan **AMAT** (*Daftar pencarian orang*) pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada awal bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 WITA, ataupun setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di log pond PT. SKH Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang pertama berawal Terdakwa kesulitan untuk mendapatkan dana guna mengirimkan uang kepada orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah H. BEDDU untuk menawarkan BBM jenis solar setelah sepakat dengan H. BEDDU mengenai jumlah dan harga solar tersebut kemudian Terdakwa langsung balik ke Camp kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi AMAT (DPO) selaku operator jonder dan Saksi JUHARTONO (*dalam berkas terpisah*) selaku helper Excavator yang berada di Camp. PT.SKH KM 12, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUHARTONO (*ayo kita ambil solar di tangki log pond kemudian kita jual untuk tambah-tambah uang rokok*) kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengatakan “iya” kemudian saudara AMAT mengatakan “ayo kapan diambil minyaknya, ayo sekarang aja di ambil” setelah itu Terdakwa langsung berangkat terlebih dahulu menuju tangki penyimpanan BBM solar milik PT. SKH di log pond PT. SKH kampung Danum Paroy, setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter menuju kerumah H. BEDDU dimana Terdakwa sudah duluan kerumah H. BEDDU kemudian Terdakwa menyuruh memasukan solar kedalam 2 (dua) buah drum milik H. BEDDU kemudian H. BEDDU dengan Saksi JUHARTONO memasukkan selang ke dalam baby tank dan H. BEDDU memasukkan selang kedalam drum kemudian minyak solar tersebut mengalir melalui selang dari baby tank diatas jonder setelah kedua drum dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO untuk mengambil uang dari hasil penjualan BBM solar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa membagikan uang tersebut kepada JUHARTONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kepada saudara AMAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh membawa solar yang masih tersisa di dalam baby tank sebanyak 600 L (enam ratus) Liter ke lahan guna diisikan kedalam Eksavator, kemudian yang kedua sekira dua hari kemudian pada bulan Mei Tahun 2012 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar di log pond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan kepipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter setelah penuh kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju rumah H. BEDDU kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT berangkat menggunakan jonder dengan memuat 1000 L (seribu) Liter BBM solar, setelah sampai di rumah H. BEDDU Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk memindahkan BBM solar dari baby tank ke dalam 3 (tiga) drum yang masing-masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 600 L (enam ratus) Liter setelah selesai mengisi ke dalam 3 (tiga) buah drum kemudian Saksi JUHARTONO menerima uang hasil penjualan minyak solar sebanyak 600 L (enam ratus) Liter sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu Rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian sisa BBM sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dibawa oleh Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT ke lahan guna diisikan ke Exavarot, kemudian yang ke tiga sekitar seminggu kemudian bulan Mei 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa menawarkan BBM jenis solar kepada saudara SIDO dan saudara SIDO pun menyanggupi untuk membeli BBM dari Terdakwa kemudian pada jam 19.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT menggunakan jonder mendatangi log pond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond dimana Terdakwa berangkat duluan kemudian setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin aklon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara amat mendatangi Terdakwa dan mengisikan solar yang semula berada di baby tank kedalam jerigen sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana setiap jerigennya berisikan 35 L (tiga puluh lima) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 200 L (dua ratus) Liter, setelah terisi penuh semua ketujuh jerigen kemudian saudara amat mematikan alkon dan Saksi JUHARTONO mengembalikan selang keatas jonder kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk ke lahan dan mengisikan sisa solar sebanyak 900 L (sembilan ratus) Liter tersebut kedalam Exsavator, kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan solar sebanyak 7 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 35 L (tiga puluh lima)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liter atau keseluruhan sebanyak 200 L (dua ratus) Liter dengan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dari suami SIDO;

-----

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi JUHARTONO (*Dalam berkas terpisah*), pihak SKH mengalami kerugian sebesar Rp. 157. 500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa JAROT SUPATMO Bin MARIONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

-----

**ATAU;** -----

**KEDUA;**

-----

Bahwa Terdakwa **JAROT SUPATMO Bin MARIONO** bersama-sama dengan Saksi **JUHARTONO Bin PONIRAN** (*Dalam berkas terpisah*) dan **AMAT** (*Daftar pencarian orang*) pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada awal bulan Mei 2012 sekitar jam 19.00 WITA, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di log pond PT. SKH Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang pertama berawal Terdakwa kesulitan untuk mendapatkan dana guna mengirimkan uang kepada orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah H. BEDDU untuk menawarkan BBM jenis solar setelah sepakat dengan H. BEDDU mengenai jumlah dan harga solar tersebut kemudian Terdakwa langsung balik ke Camp kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi AMAT (DPO) selaku operator



jonder dan Saksi JUHARTONO (*dalam berkas terpisah*) selaku helper Excavator yang berada di Camp. PT.SKH KM 12, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JUHARTONO (*ayo kita ambil solar di tangki log pond kemudian kita jual untuk tambah-tambah uang rokok*) kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengatakan “iya” kemudian saudara AMAT mengatakan “ayo kapan diambil minyaknya, ayo sekarang aja di ambil” setelah itu Terdakwa langsung berangkat terlebih dahulu menuju tangki penyimpanan BBM solar milik PT. SKH di log pond PT. SKH kampung Danum Paroy, setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter menuju kerumah H. BEDDU dimana Terdakwa sudah duluan kerumah H. BEDDU kemudian Terdakwa menyuruh memasukan solar kedalam 2 (dua) buah drum milik H. BEDDU kemudian H. BEDDU dengan Saksi JUHARTONO memasukkan selang ke dalam baby tank dan H. BEDDU memasukkan selang kedalam drum kemudian minyak solar tersebut mengalir melalui selang dari baby tank diatas jonder setelah kedua drum dimana masing-masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO untuk mengambil uang dari hasil penjualan BBM solar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa membagikan uang tersebut kepada JUHARTONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kepada saudara AMAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam



ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh membawa solar yang masih tersisa di dalam baby tank sebanyak 600 L (enam ratus) Liter ke lahan guna diisikan kedalam Eksavator, kemudian yang kedua sekira dua hari kemudian pada bulan Mei Tahun 2012 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar di log pond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisikan BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan kepipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter setelah penuh kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju rumah H. BEDDU kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT berangkat menggunakan jonder dengan memuat 1000 L (seribu) Liter BBM solar, setelah sampai di rumah H. BEDDU Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk memindahkan BBM solar dari baby tank ke dalam 3 (tiga) drum yang masing- masing drum berisi 200 L (dua ratus) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 600 L (enam ratus) Liter setelah selesai mengisi ke dalam 3 (tiga) buah drum kemudian Saksi JUHARTONO menerima uang hasil penjualan minyak solar sebanyak 600 L (enam ratus) Liter sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian sisa BBM sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dibawa oleh Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT ke lahan guna diisikan ke Exavarot, kemudian yang ke tiga sekitar seminggu kemudian bulan Mei 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa menawarkan BBM jenis solar kepada saudara SIDO dan saudara SIDO pun menyanggupi untuk membeli BBM dari Terdakwa kemudian pada jam 19.00 WITA Terdakwa



mendatangi Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk mengambil BBM jenis solar kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT menggunakan jonder mendatangi log pond PT. SKH di Kampung Danum Paroy dan setelah sampai di log pond dimana Terdakwa berangkat duluan kemudian setelah Terdakwa sampai di log pond kemudian datang saudara AMAT dan Saksi JUHARTONO kemudian Terdakwa meminta kepada saudara AMAT untuk membuka gembok kran tangki BBM karena setiap operator jonder selalu membawa kunci gembok tangki BBM guna memudahkan dalam pengambilan BBM solar, setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta agar Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT mengisi BBM solar tersebut kedalam baby tank yang berkapasitas 1.000 L (seribu) Liter dimana Saksi JUHARTONO bertugas menarik selang yang berada di jonder kemudian selang tersebut dimasukan ke kran tangki penyimpanan BBM dan ujung selang lainnya dimasukan ke pipa alkon dan ujung selang alkon dimasukan ke baby tank, selanjutnya Saksi JUHARTONO menyalakan mesin alkon untuk mengisap minyak dan setelah kurang lebih setengah jam baby tank tersebut penuh kemudian Saksi JUHARTONO mematikan mesin alkon dan mencabut ujung selang kemudian saudara AMAT mengunci tangki BBM tersebut kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT naik keatas jonder dan membawa BBM solar yang termuat diatas jonder sebanyak 1000 L (seribu) Liter kemudian Saksi JUHARTONO dan saudara amat mendatangi Terdakwa dan mengisi solar yang semula berada di baby tank kedalam jerigen sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana setiap jerigennya berisi 35 L (tiga puluh lima) Liter jadi keseluruhannya sebanyak 200 L (dua ratus) Liter, setelah terisi penuh semua ketujuh jerigen kemudian saudara amat mematikan alkon dan Saksi JUHARTONO mengembalikan selang keatas jonder kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi JUHARTONO dan saudara AMAT untuk ke lahan dan mengisi sisa solar sebanyak 900 L (sembilan ratus) Liter tersebut kedalam Exsavator, kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan solar sebanyak 7 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 35 L (tiga puluh lima) Liter atau keseluruhan sebanyak 200 L (dua ratus) Liter dengan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dari suami SIDO;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi JUHARTONO (*Dalam berkas terpisah*), pihak SKH mengalami kerugian sebesar Rp. 157. 500.000,- (seratus





lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari  
Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa JAROT SUPATMO Bin MARIONO diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan  
masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSII. NASRIL Als UJANG bin NAZARUDIN.**-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT.  
SKH areal land clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Long  
Gelawang yang terletak di log pond PT. SKH (Sukses Karya Hutani) Kampung  
Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya  
Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang  
bertugas melakukan land clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;  
-----
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SKH (Sukses Karya Hutani) antara lain  
mengawasi pengambilan minyak solar dari tangki minyak kemudian diangkut  
menggunakan jonder, dimana minyak solar tersebut digunakan untuk operasional  
alat berat milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani);  
-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI dari  
penuturan H.BEDDU kepada Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI pada hari dan  
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2012  
Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT telah menjual  
minyak solar milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani) kepada H.BEDDU;  
-----
- Bahwa selain informasi dari Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI dari penuturan  
H.BEDDU, Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI juga mendapatkan informasi dari  
Sdri MARIYAM kalau Terdakwa bertemu dengan seorang pemilik kapal yang  
sedang makan di warungnya yang mana Terdakwa akan menjual minyak milik



PT.SKH;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI tersebut, pihak PT.SKH memanggil Terdakwa dan Saksi JUHARTONO untuk dimintai keterangan mengenai informasi yang didapatkan dari H.BEDDU dan pihak PT. SKH melakukan pemeriksaan jumlah BBM di penggunaan BBM ternyata terdapat selisih BBM solar sebanyak 15 (lima belas) Ton;
- Bahwa setelah dimintai keterangan kepada Terdakwa, Saksi JUHARTONO, dan Sdr.AMAT mereka mengakui telah menjual minyak kepada H.BEDDU dan pihak PT.SKH meminta untuk mengembalikan uang sebesar kerugian yang dialami PT.SKH, namun Terdakwa, dan Sdr.AMAT melarikan diri sehingga pihak PT.SKH memproses lebih lanjut mengenai hilangnya minyak solar tersebut; -----
- Bahwa dari penuturan H.BEDDU kepada Saksi TONI, Terdakwa menjual BBM jenis solar yang diambilnya dari tangki minyak PT. SKH kepada Sdr H. BEDDU sebanyak sekitar 1 (satu) Ton;
- Bahwa selain menjual minyak solar kepada H.BEDDU, Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT juga menjual dan 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri. SIDO dan sisanya ke kapal minyak yang Saksi tidak mengetahui pemiliknya; --
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH yang dalam hal ini bagian logistic untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada H.BEDDU dan Sdri SIDO;
- Bahwa PT. SKH membeli 1 L (satu) Liter minyak solar tersebut seharga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah BBM di penggunaan BBM ternyata terdapat selisih BBM Solar sebanyak 15 (lima belas) Ton sehingga PT.SKH mengalami kerugian sekitar



Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**SAKSI.II. ZAINAL ABIDIN Als TONI Bin AHMAD;**-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT. SKH areal land clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Long Gelawang yang terletak di log pond PT. SKH (Sukses Karya Hutani) Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang bertugas melakukan land clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;-----
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SKH (Sukses Karya Hutani) antara lain mengawasi pengambilan minyak solar dari tangki minyak kemudian diangkut menggunakan jonder, dimana minyak solar tersebut digunakan untuk operasional alat berat milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani);-----
- Bahwa berdasarkan dari penuturan H.BEDDU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2012 Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT telah menjual minyak solar milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani) kepada H.BEDDU;-----
- Bahwa selain penuturan H.BEDDU, Saksi juga diberitahu oleh Sdri MARIYAM pada suatu hari Terdakwa bertemu dengan seorang pemilik kapal yang sedang makan di warungnya kalau Terdakwa akan menjual minyak milik PT.SKH;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi H.BEDDU dan Sdri.MARIYAM tersebut, pihak PT.SKH memanggil Terdakwa dan Saksi JUHARTONO untuk dimintai keterangan mengenai informasi yang didapatkan dari H.BEDDU dan Saksi juga melakukan pemeriksaan jumlah BBM di penggunaan BBM ternyata terdapat selisih BBM Solar sebanyak 15 (lima belas) Ton;-----
- Bahwa setelah dimintai keterangan kepada Terdakwa, Saksi JUHARTONO, dan Sdr.AMAT mereka mengakui telah menjual minyak kepada H.BEDDU dan pihak PT.SKH meminta untuk mengembalikan uang sebesar kerugian yang



dialami PT.SKH, namun Terdakwa, dan Sdr.AMAT melarikan diri sehingga pihak PT.SKH memproses lebih lanjut mengenai hilangnya minyak solar tersebut; -----

- Bahwa dari penuturan H.BEDDU kepada Saksi TONI, Terdakwa menjual BBM jenis solar yang diambilnya dari tangki minyak PT. SKH kepada Sdr H. BEDDU sebanyak sekitar 1 (satu) Ton;  
-----
- Bahwa selain menjual minyak solar tersebut kepada H.BEDDU, Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO, dan Sdr.AMAT juga menjual dan 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri. SIDO dan sisanya ke kapal minyak yang Saksi tidak mengetahui pemilikinya;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT;  
-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH yang dalam hal ini bagian logistic untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada H.BEDDU dan Sdri.SIDO;  
-----
- Bahwa PT. SKH membeli 1 L (satu) Liter minyak solar tersebut seharga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah BBM di penggunaan BBM ternyata terdapat selisih BBM Solar sebanyak 15 (lima belas) Ton sehingga PT.SKH mengalami kerugian sekitar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);  
-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**SAKSI.III. DARMAWI Bin USMAN; -----**

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT. SKH areal land clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Long Gelawang yang terletak di log pond PT. SKH (Sukses Karya Hutani) Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang bertugas melakukan land clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;  
-----



- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SKH (Sukses Karya Hutani) antara lain mengawasi pengambilan minyak solar dari tangki minyak kemudian diangkut menggunakan jonder, dimana minyak solar tersebut digunakan untuk operasional alat berat milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani);  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi JAROT SUPATMO dan Sdr AMAT telah mengambil minyak dari tangki kemudian dimasukkan kedalam baby tank, karena tugas Saksi pada PT.SKH sebagai waker atau yang menjaga tangki BBM milik PT.SKH;  
-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau minyak solar yang diambil Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT untuk dijual, namun Saksi mengetahui kalau minyak solar tersebut dijual kepada H.BEDDU, sebagian kepada Sdri SDO dan sebagian kepada dijual ke kapal setelah mendapatkan informasi dari Saksi ZAINAL ABIDIN Als TONI;  
-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr AMAT mengambil minyak solar tersebut dengan cara menyedot minyak solar yang berada di penampungan minyak lalu menggunakan selang untuk mengalirkan minyak kedalam baby tank yang berada diatas jonder serta mesin alkon; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT;  
-----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JAROT SUPATMO dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH yang dalam hal ini bagian logistic untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada H.BEDDU;  
-----
- Bahwa PT. SKH membeli 1 L (satu) Liter minyak solar tersebut seharga Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah BBM di penggunaan BBM ternyata terdapat selisih BBM Solar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) ton sehingga PT.SKH mengalami kerugian sekitar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

## **SAKSI.IV. SITI MARIYAM Binti DASIRAN;**-----

- Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. SKH (Sukses Karya Hutani); ----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan seorang pemilik kapal yang sedang makan di warungnya kalau Terdakwa akan menjual minyak milik PT.SKH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

## **SAKSI.V. JUHARTONO Bin PONIRAN;**-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT. SKH areal land clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Long Gelawang yang terletak di log pond PT. SKH (Sukses Karya Hutani) Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang bertugas melakukan land clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;
- Bahwa Saksi mengambil lalu menjual BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) liter adalah milik PT. SKH bersama dengan Terdakwa dan Sdr AMAT dengan cara mengambil sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012 bertempat di tangki BBM PT. SKH Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.AMAT menjual BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO;  
-----
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) Liter tersebut dijual kepada Sdr H. BEDDU sebanyak 1000 L (seribu) Liter dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan kepada Sdri SIDO sebanyak 200 L (dua ratus liter) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);  
-----
- Bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memberikan bagian kepada Saksi dan Sdr AMAT masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) digunakan bersama oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr.AMAT;  
-----
- Bahwa pada saat menjual BBM jenis solar tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH;  
-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT. SKH areal Land Clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang bertugas melakukan Land Clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;  
-----
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SKH (Sukses Karya Hutani) antara lain mengawasi pengambilan minyak solar dari tangki minyak kemudian diangkut menggunakan jonder, dimana minyak solar tersebut digunakan untuk operasional alat berat milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani);  
-----



- Bahwa Terdakwa mengambil lalu menjual BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) Liter adalah milik PT. SKH bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr. AMAT dengan cara mengambil sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012 bertempat di tangki BBM PT. SKH Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.AMAT menjual BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO; -----
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) Liter tersebut dijual kepada Sdr H. BEDDU sebanyak 1000 L (seribu) Liter dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan kepada Sdri SIDO sebanyak 200 L (dua ratus liter) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah); -----
- Bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memberikan bagian kepada Saksi dan Sdr AMAT masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) digunakan bersama oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr.AMAT; -----
- Bahwa pada saat menjual BBM jenis solar tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit jonder merk Kubota dengan warna merah type M9540 dengan No 06; -----
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang  $\pm$  15 meter yang terdapat 3 ikatan karet pada sambungan selang; -----
- 1 (satu) buah tangki minyak warna putih berbentuk segi empat dibungkus ram besi dengan kapasitas 1000 liter; -----



- 1 (satu) unit mesin alkon warna kuning dengan merk ROBIN;

-----  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas PT. SKH areal Land Clearing perusahaan kelapa sawit PT. MCA di Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat, dimana PT. SKH (Sukses Karya Hutani) tersebut merupakan kontraktor dari perkebunan kelapa sawit yang bertugas melakukan Land Clearing di areal perkebunan kelapa sawit PT.MCA;  
-----
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. SKH (Sukses Karya Hutani) antara lain mengawasi pengambilan minyak solar dari tangki minyak kemudian diangkut menggunakan jonder, dimana minyak solar tersebut digunakan untuk operasional alat berat milik PT. SKH (Sukses Karya Hutani);  
-----
- Bahwa Terdakwa mengambil lalu menjual BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) Liter adalah milik PT. SKH bersama dengan Saksi JUHARTONO dan Sdr. AMAT dengan cara mengambil sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2012 bertempat di tangki BBM PT. SKH Kampung Danum Paroy Kec. Laham Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.AMAT menjual BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO;  
-----
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 1200 L (seribu dua ratus) Liter tersebut dijual kepada Sdr H. BEDDU sebanyak 1000 L (seribu) Liter dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan kepada Sdri SIDO sebanyak 200 L (dua ratus liter) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);  
-----



- Bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan memberikan bagian kepada Saksi dan Sdr AMAT masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) digunakan bersama oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr.AMAT;

- Bahwa pada saat menjual BBM jenis solar tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr AMAT tidak ada ijin dari pihak PT. SKH;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Hukum No. Reg. Perk. : PDM -148 / SDWR / 12 / 2012 Tanggal 20 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **JAROT SUPATMO Bin MARIONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN DALAM JABATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAROT SUPATMO Bin MARIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit jonder merk Kubota dengan warna merah type M9540 dengan No 06; -----
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang  $\pm$  15 meter yang terdapat 3 ikatan karet pada sambungan selang; -----
- 1 (satu) buah tangki minyak warna putih berbentuk segi empat dibungkus ram besi dengan kapasitas 1000 liter; -----
- 1 (satu) unit mesin alkon warna kuning dengan merk ROBIN;





**Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUHARTONO bin PONIRAN; -----**

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri yang sedang hamil; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi / Pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas Alternatif yaitu : -----

**KESATU:** -----

**PRIMAIR :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



**KEDUA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 KUHPidana.

4 yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan  
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga  
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur : Barang siapa; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang siapa** adalah siapa yang dapat melakukan perbuatan pidana dan untuk itu dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan, ternyata Terdakwa orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP dirumuskan negatif yang artinya bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab dan apabila terdapat keraguan akan pertanggung jawabannya barulah ketidak mampuan pertanggung jawabannya tersebut akan dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh Fakta Hukum tentang ketidak mampuan bertanggung jawab Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab. Dengan demikian berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **Barang siapa** telah terpenuhi; -----

**ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan atas benda, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa; ---

Menimbang bahwa unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**, merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan Terdakwa JAROT SUPATMO memang untuk mengajak Saksi JUHARTONO untuk mengambil minyak milik PT. SKH lalu menjualnya kepada H.BEDDU dan Sdri.SIDO secara melawan hukum sesuai dengan rencana semula tidak mengurungkan niatnya padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas pada PT. SKH yang bertugas antara lain mengawasi pengambilan minyak dalam tangki BBM kemudian diangkut menggunakan jonder ke proyek untuk digunakan sebagai operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya mengangkut BBM yang diambil oleh Saksi JUHARTONO tersebut tidak digunakan untuk operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH, tetapi atas ajakan Terdakwa dijual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 L (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU seharga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud **"barang"** yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya : uang, baju, kalung dan sebagainya serta tidak harus mempunyai harga ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"memiliki"** merupakan setiap perbuatan penguasaan atas barang yang seakan-akan sebagai pemiliknya, padahal sebenarnya bukan; -----

Menimbang, bahwa unsur **yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya**, dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai pimpinan sekaligus pengawas pada PT. SKH yang bertugas antara lain mengawasi pengambilan minyak dalam tangki BBM kemudian diangkut menggunakan jonder ke proyek untuk digunakan sebagai operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya mengangkut BBM yang diambil oleh Saksi JUHARTONO tersebut tidak digunakan untuk operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH, tetapi atas ajakan Terdakwa dijual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 L (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU seharga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim maka unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang itu di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya* telah terpenuhi;

### ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, dipidana sebagai (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa disertai adanya barang bukti yang pada pokoknya Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT pada sekitar bulan Mei 2012, Saksi JUHARTONO telah mengambil minyak solar milik PT.SKH lalu di jualnya atas ajakan dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 L (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU seharga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) tidak untuk operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur *menyuruh melakukan* telah terpenuhi; -----

### ad.4. yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa disertai adanya barang bukti yang pada pokoknya Terdakwa bersama Saksi JUHARTONO dan Sdr.AMAT pada sekitar bulan Mei 2012, Saksi JUHARTONO telah mengambil minyak solar milik PT.SKH lalu di jualnya atas ajakan dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 400 L (empat ratus) Liter dan kedua sebanyak 600 L (enam ratus) Liter dengan cara di tampung pada tangki yang ada pada jonder dan menjualnya kepada H.BEDDU seharga Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) sedangkan yang ketiga menjual sebanyak 200 L (dua ratus) Liter kepada Sdri.SIDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) tidak untuk operasional BBM alat-alat berat milik PT.SKH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur *antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana ***YANG MENYURUH MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT***, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada di dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit jonder merk Kubota dengan warna merah type M9540 dengan No 06;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang  $\pm$  15 meter yang terdapat 3 ikatan karet pada sambungan selang;
- 1 (satu) buah tangki minyak warna putih berbentuk segi empat dibungkus ram besi dengan kapasitas 1000 liter;
- 1 (satu) unit mesin alkon warna kuning dengan merk ROBIN;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUHARTONO bin PONIRAN; -----**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

**Hal - hal yang memberatkan :** -----

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. SKH mengalami kerugian;



**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa sopan di persidangan;  
-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;  
-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu istri yang sedang hamil;  
-----

Mengingat akan Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo  
Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan  
dengan perkara ini; -----

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan **Terdakwa JAROT SUPATMO bin MARIONO** terbukti secara  
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***YANG MENYURUH  
MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA  
BERLANJUT***; --
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAROT SUPATMO Bin MARIONO**  
dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;  
-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit jonder merk Kubota dengan warna merah type M9540 dengan  
No 06;  
-----
  - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang  $\pm$  15 meter yang terdapat  
3 ikatan karet pada sambungan selang;  
-----



- 1 (satu) buah tangki minyak warna putih berbentuk segi empat dibungkus  
ram besi dengan kapasitas 1000 liter;

- 1 (satu) unit mesin alkon warna kuning dengan merk ROBIN;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan  
dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUHARTONO bin PONIRAN; -----**

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00  
(dua ribu lima ratus ribu Rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Kamis Tanggal 28 Februari 2013 oleh kami DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH  
sebagai Hakim Ketua Majelis, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH dan  
ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH masing - masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka  
untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan  
dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, SH, MH sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan dihadiri Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,SH DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, SH, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)